



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 276 TAHUN 1993

TENTANG

**PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN
PENGAWAS PEMBANGUNAN (BPP) PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TINGKAT II DAN BANTUAN PEMBANGUNAN
KEPADA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1993/1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : bahwa agar pelaksanaan proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994, dapat menghasilkan mutu pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu ditunjuk Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pembangunan (BPP) proyek pembangunan fisik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor HK.I/56/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan sistim DUKDA/DIKDA dan DUPDA/DIPDA ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor PB.046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 135 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Tahun 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMBANGUNAN (BPP) PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II DAN BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Menunjuk para Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ditunjuk dan ditetapkan sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pembangunan (BPP) Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

Badan Pengawas Pembangunan Proyek sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini bertugas :

- a. Mengadakan Penelitian dan Penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan baik teknis maupun administrasi serta membuat Berita Acara Kemajuan Fisik sebagai dasar pembayaran tahapan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.
- b. Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam gambar dan bestek beserta perubahannya untuk pedoman penelitian terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- c. Memberikan petunjuk dan pembinaan kepada Pemborong/Rekanan atas perintah Pemimpin Proyek.
- d. Memberikan nasehat teknis dan administrasi kepada Pemimpin Proyek.
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3


Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Badan Pengawas Pembangunan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 23 AGUSTUS 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994;
12. Sdr. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pembangunan (BPP) Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
13. Sdr. Pemimpin Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk ;
-


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 276 TAHUN 1993
TANGGAL : 23 AGUSTUS 1993

DAFTAR : NAMA KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMBANGUNAN
(BPP) PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TINGKAT II DAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA
DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs. DJOKO SUSENO	Ketua	Kepala Seksi Tata Bangunan & Perumahan pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	SUGENG	Anggota	Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk
3.	Ir. SOELARSO	Anggota	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

13- BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. SOETRISNO R